

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BMW adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan pemodalan kepada masyarakat dengan pola pendampingan. BMW disahkan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan OJK, pada bulan Oktober tahun 2017³. Wakaf secara bahasa bermakna Menahan dan dalam istilah syara' adalah menahan harta tertentu untuk dialih milikan, tanpa mengurangi fisiknya agar bisa diambil manfaatnya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt⁴.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian BWM, sebagai koitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus menyediakan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan pemodalan atau pembiayaan, serta memperdayakan masyarakat dan mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantr

³ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692> Diakses pada tanggal 9 Desember 2020

⁴ Abdullah Muhammad bin Qosim al ghazi, *Fathulqarib: faslu fii ahkamil waqaf* (Kediri: Maktabah Assalam, 2018), h. 294.

Selain yang saya paparkan diatas, salah satu tujuan BMW Berkah Rizki Lirboyo kota Kediri adalah untuk memberantas kemiskinan. Yang mana dampak dari kemiskinan dapat memunculkan banyak tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, pemerasan, pencopetan bahkan pembunuhan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Masalah kemiskinan dan tindak kriminal merupakan dua konsep sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana terdapat kohesi antara tingginya kemiskinan menyebabkan tingginya tindak kriminalitas, hal ini dapat terjadi karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, maka semakin dia menghalalkan berbagai cara untuk memenuhinya.⁵

Dikutip dari hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Na'in :

كَأَدَّ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya : *"Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran"*.⁶

jika dimaknai lebih dalam, orang-orang miskin harus selalu waspada terhadap kemiskinannya, Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan, yang dapat memaksanya untuk melakukan berbagai tindakan kriminalitas. Dalam masyarakat, bisa saja seorang kepala keluarga yang miskin melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bisa pula terjadi seorang pemuda dari keluarga miskin merampok agar bisa meniru gaya hidup teman- temannya yang kaya, dan banyak lagi kemaksiatan yang terjadi sebagai dampak dari adanya kemiskinan.

⁵ Moh Dulkiah, Nurjanah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di kota Bandung" (2018), h. 38.

⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2017). h. 267, No hadist. 6612

Tujuan dari BWM Berkah Rizki Lirboyo yang selanjutnya adalah sebagai sarana dakwah islam, yang mana kegiatan ini dilakukan setiap seminggu sekali saat acara HALMI (Halaqoh Mingguan) yaitu pertemuan kelompok reguler dimana nasabah membayar angsuran dan pencairan dana pemodalannya. Pada momen ini para pegawai dari BMW yang bertugas akan melakukan penarikan angsuran dan yang utama adalah melaksanakan pengajian sebagai bentuk dakwah islam yang saya sebutkan di atas tadi. Dalam konteks ini para pegawai membacakan kitab Arba'in Nawawi.

Kota Kediri memiliki luas 63,404 km², secara administratif terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dan 46 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sampai tahun 2018 penduduk Kota Kediri berjumlah 292.768 jiwa.⁷ Sementara persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan 0,53 persen poin, yaitu 7,16 persen pada tahun 2019 menjadi 7,69 persen pada tahun 2020. Peningkatan persentase ini juga diikuti oleh naiknya jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 1,65 ribu orang, atau pada tahun 2019 sebanyak 20,54 ribu orang menjadi 22,19 ribu orang pada tahun 2020.⁸

Seperti yang terjadi di kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoagung. Mata pencaharian masyarakat golongan bawah, rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan kuli bangunan. Di Kelurahan ini juga berdiri pondok pesantren salaf Lirboyo yang secara tidak langsung menghidupkan perekonomian

⁷ <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>, diakses tanggal 12 Januari 2022

⁸ <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2020/12/23/255/profil-kemiskinan-di-kota-kediri-tahun-2020.html>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022

di daerah tersebut khususnya, dan kelurahan-kelurahan disekitarnya dengan terbukanya peluang untuk membuat usaha yang diperlukan orangtua santri ketika mengunjungi putra maupun putri mereka di pondok maupun masyarakat di sekitar kelurahan Lirboyo. Hal ini tentu membawa angin segar bagi pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya agar terlepas dari jerat kemiskinan.

Tidak hanya peluang dari permintaan santri, peluang lainnya juga didapatkan dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Namun, salah satu kendala bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ada pada pemodalannya. Dalam perjalanannya keberadaan pondok pesantren dianggap strategis dalam memperdayakan masyarakat.

Usaha pengentasan kemiskinan sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, untuk mengatasi permasalahan tadi, pemerintah dalam hal ini sudah memiliki kebijakan, salah satunya adalah pembiayaan mikro. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yaitu dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuangan formal.⁹

Masalahnya adalah sulitnya pelaku usaha mikro dalam mengakses pemodalannya, sebab lembaga keuangan konvensional yang selama ini kita ketahui mengharuskan calon nasabahnya untuk menyertakan jaminan dan administrasi yang bertumpuk-tumpuk, belum lagi bunga bank yang erat kaitannya dengan riba

⁹ Safiani, "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat", (Skripsi, Progam Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2020), h. 16.

yang seakan tidak memberikan celah masyarakat kecil untuk membuka usaha. Hadirnya Bank Wakaf Mikro untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi, tidak memerlukan jaminan, adanya pembinaan anggota dalam mengembangkan usaha serta sebagai sarana syi'ar ilmu keagamaan.¹⁰

Keputusan Pemerintah dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro selain bertujuan memberikan modal peminjaman tanpa bunga, juga untuk memberikan wawasan tambahan dalam membangun usaha dan mengelola keuangan, serta agar terhindar dari ancaman lintah darat yang merugikan. Ekonomi masyarakat bisa dibangun dan pengurangan kemiskinan dapat cepat terealisasi salah satunya dengan memberikan akses bank dan produk keuangan yang ramah dan bebas dari riba.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, maka peneliti mengambil judul ***“Kontribusi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo Dalam Meningkatkan UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti kemukakan diatas, peneliti rasa harus memfokuskan pada titik mana penelitian ini dibawa. Berikut pertanyaan- pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini.

1. Bagaimana kontribusi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan : *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022

2. Bagaimana hasil dari kontribusi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo dalam meningkatkan UMKM di kecamatan Mojojoto kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Liboyo dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui hasil kontribusi Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang adanya Bank Wakaf Mikro.
2. Untuk peneliti baru, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan, baik bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu dilakukan karena untuk memudahkan peneliti dalam pengukuran dan pengumpulan data yang ada di lapangan. Dengan demikian para pembaca akan lebih mudah memahami arah dan tujuan penelitian ini. Definisi penelitian dari judul “ *Kontribusi Bank Wakaf Mikro dalam*

meningkatkan UMKM di kecamatan Mojojoto Kota Kediri” dibuat sebagai berikut

1. Kontribusi secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan, merujuk pada makna tersebut, maka secara umum dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.¹¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, progam, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada orang lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

2. Bank Wakaf Mikro yang disingkat dengan BMW adalah lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan pemodalan kepada masyarakat dengan pola pendampingan. BMW disahkan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan OJK, pada bulan oktober tahun 2017.¹² Wakaf secara bahasa bermakna Menahan, dan dalam istilah syara’ adalah menahan harta tertentu untuk dialih milikan, tanpa mengurangi fisiknya agar bisa diambil manfaatnya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.¹³. Hal ini sejalan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, t.hlm

¹² <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692> Diakses pada tanggal 9 Desember 2020

¹³ Abdullah Muhammad bin Qosim al ghazi, *Fathulqarib: faslu fii ahkamil waqaf* (Kediri: Maktabah Assalam, 2018) h. 294.

dengan tujuan dari pendirian BWM, sebagai koitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus menyediakan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan pemodalan atau pembiayaan, serta memperdayakan masyarakat dan mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantren.

3. UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹⁴ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. SKRIPSI yang ditulis oleh SAFIANI dengan judul “*Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi kasus pada Bank Wakaf*

¹⁴ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hal.16

Mikro Mawaridussalam)” Tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja program dan peran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam memperdayakan umat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, serta untuk mengetahui apa saja hambatan dan dukungan yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam pemberdayaan umat dapat diambil kesimpulan¹⁵

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam kepada nasabah, adalah sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha yang dirintis, bukan sebagai modal utama, karena persyaratan menjadi anggota adalah sudah memiliki usaha.
- b. Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak sebatas pada pendampingan usaha, melainkan juga pendampingan dalam bentuk spiritualitas dan religiusitas untuk para nasabah
- c. Pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berpengaruh positif dalam meningkatkan laba, jumlah produksi/ penjualan, dan kondisi perekonomian nasabah, walau pada kenyataannya peningkatan tadi tidak terlalu signifikan, ini disebabkan karena jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro tidak terlalu besar dan tergolong kecil. Namun, hal yang sangat berbeda yang dirasakan nasabah adalah berubahnya pola pikir nasabah dalam mengembangkan usahanya, bukan hanya dibidang ekonomi dan

¹⁵ . Safiani, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)”, (Skripsi, Progam studi ekonomi islam Universitas Islam Negeri, Medan, 2020), h. 87.

berwirausaha, namun juga dibidang agama, sehingga meningkatkan nilai spiritual para anggota, dimana peningkatan semacam ini sangat jarang sekali terjadi di masyarakat

d. Hambatan yang dialami oleh pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam adalah pada nasabah yang sulit hadir dalam acara HALMI setiap minggunya.

2. JURNAL yang ditulis oleh SYARIF HIDAYAT dan MAKHRUS (2021) dengan judul "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto*".¹⁶ tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemberdayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dalam memperdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dari yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan

a. Bentuk pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas adalah sebagai pemberi modal dalam hal pengembangan usaha mikro di sekitar Bank Wakaf Mikro tersebut. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemodalan kepada masyarakat miskin yang ingin mengembangkan usahanya atau orang yang mempunyai niat dan semangat untuk memulai usaha, dengan sistem bagi hasil maksimal 3% setiap tahunnya. Nominal pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.1000.000,- samapi dengan

¹⁶ . Syarif Hidayat, Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto", *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2021), h. 10.

Rp.3000.000. Bank Wakaf Mikro tersebut memiliki 2 akad yaitu mudharabah dan qardh. Akad mudhorobah digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan akad qardh digunakan untuk nasabah dengan kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan.

b. Bentuk pendampingan usaha tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin yang disebut Halaqah Mingguan (HALMI). Terdapat 2 aspek yang menjadi materi pendampingan, yaitu aspek keagamaan dan aspek pengembangan usaha itu sendiri.

3. JURNAL yang ditulis oleh MUHAMMAD FAIQ RAMDHAN yang berjudul *“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya”* tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank wakf mikro pada pemberdayaan nasabah binaan Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Al Fithrah Surabaya,¹⁷ mempunyai kesimpulan

a. Terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hal ini menunjukkan bukti bahwa setelah mendapatkan tambahan modal dari bank wakaf mikro keuntungan usaha dari nasabah meningkat, hal ini dikarenakan modal yang diterima oleh nasabah, mereka gunakan untuk meningkatkan volume usaha dan membeli peralatan- peralatan tambahan untuk menunjang

¹⁷Muhammad Faiq Ramdhan, “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. VI, 11 (November, 2019), h. 11.

kegiatan jual beli mereka sehingga mereka bisa lebih produktif dalam menjalankan usaha.

- b. Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha para nasabah, pihak Bank Wakaf Mikro dengan setia selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya, tidak hanya itu mereka juga memberikan solusi dan masukan-masukan yang terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga para nasabah tidak kebingungan saat mendapatkan hambatan dalam menjalankan usahanya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang Membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan

BAB II : Kajian Pustaka, yang membahas tentang : a) Kontribusi, b) Bank Wakaf Mikro, b) UMKM.

BAB III : Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu : a) Hasil Penelitian, b) Pembahasan Penelitian.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang : a) Kesimpulan dan b) Saran.